



IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD (TAMAN KANAK-KANAK)

Nomor: 503/0042/ISPNF/419.104/2017

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : TK TAMAN INDRIA
2. Alamat Sekolah : JALAN PEMUDA, NO. 20, DANDANGAN, KEC KOTA,
KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA KEDIRI,
YAYASAN
4. Alamat Penyelenggara : JL. PEMUDA NO. 20, DANDANGAN, KEC. KOTA,
KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. NPSN : 69770664
6. Perpanjangan ke : 09
7. Berlaku Sampai Dengan : 30 MEI 2020

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut
diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6
bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum
masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 30 MEI 2017

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002



**YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA
BERPUSAT DI YOGYAKARTA
PERGURUAN TAMANSISWA CABANG KEDIRI
TK TAMAN INDRIA
Jl. Pemuda No. 20 Telp. (0354) 689062 Kediri 64122**

KETERANGAN

Nomor : 30 /TK / TI / VIII /2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sri Wahyuni, S.Pd

Jabatan : Kepala TK Taman Indria

Alamat Lembaga : Jl. Pemuda No. 20

Kecamatan Kota,Kota Kediri

Sehubungan dengan berakhirnya Ijin Operasional Lembaga TK Taman Indria Nomor: 503/0042/ISPNF/419.104/2017 tertanggal 30 Mei 2020, diberitahukan bahwa kami **masih dalam proses pengurusan perpanjangan Ijin Operasional Lembaga di kantor DPM Kota Kediri** dengan kendala proses sedang mengurus surat PBG.

Untuk itu kami menggunakan Surat Keterangan ini sebagai lampiran persyaratan Permohonan Perpanjangan Operasional TK Taman Indria.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Kediri

Kediri, 02 Agustus 2023

Kepala TK Taman Indria
Kecamatan Kota Kota Kediri


MOH. ANANG KURNIAWAN, S.STP.,MM
NIP. 19790705 199711 1 002


SRI WAHYUNI, S.Pd
NIP. 19660419 198603 2 009